

ISLAM DAN KEPEMIMPINAN
PEREMPUAN

DIAH HANDAYANI

KATA PENGANTAR

Terdapat ilustrasi sejarah menggambarkan pandangan hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui keberadaan seorang perempuan menjadi kepala negara. Hal ini berangkat dari pandangan masyarakat dan politisi bahwa persoalan kepemimpinan politik (khususnya untuk jabatan kepala negara) di Indonesia sebenarnya tidak perlu mempertentangan soal gender, tetapi yang lebih penting adalah aspek kualitas. Disamping itu, aturan yang ditetapkan pemerintah dalam sistem pemilihan anggota legislatif (caleg) untuk pemilihan tahun 2009 menetapkan bahwa keterwakilan perempuan dalam satu partai harus memenuhi kuota sebesar 30%. Aturan ini semakin menegaskan peran perempuan dalam berpolitik di Indonesia.

Namun, permasalahan gender tidak terlepas dari kontroversi dikalangan masyarakat, khususnya pandangan islam terhadap kedudukan perempuan sebagai kepala negara. Berangkat dari permasalahan di atas makalah ini mencoba untuk mengkaji kedudukan perempuan sebagai kepala negara dalam Islam. Berbicara mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari pemahaman mengenai gender. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Contohnya, perempuan yang dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan lain-lain. Cir-ciri tersebut dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, sementara ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dari suatu tempat ke tempat lain.

Secara implisit agama Islam sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap berbagai pelanggaran hak-hak perempuan yang terjadi sebagaimana banyak dikeluhkan orang selama ini. Ketidakmampuan untuk membedakan secara tajam tentang sumber-sumber utama hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadis dengan interpretasi para ahli fiqh yang kemudian menjadi Hukum Islam (Syariah Islam), serta

menggunakan metode interpretasi yang sangat tekstual dan tidak berperspektif gender yang menyebabkan wajah Islam menjadi sangat diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini misalnya tercermin dalam berbagai diskursus selama ini tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak perempuan. Jarak yang terdapat dalam pemahaman tentang sumber-sumber Islam yang utama dengan praktek budaya berdasarkan Islam juga turut mempengaruhi gambaran yang kurang tepat tentang Islam itu sendiri apalagi jika menyangkut masalah perempuan. Contoh paling populer adalah soal kepemimpinan perempuan dalam Islam yang belakangan ini muncul kembali dan juga masalah poligami yang dalam UU Perkawinan telah dilakukan pembatasan yang kemudian dianggap bertentangan dengan Syariat Islam.

Pemahaman tentang perlunya penafsiran yang lebih kontekstual, demokratis dan berspektif gender pada era reformasi saat ini sangat diperlukan terutama pada era otonomi daerah saat ini. Masalahnya saat otonomi daerah diperlukan, terlihat kecenderungan adanya daerah-daerah yang merasa perlu menghidupkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai adat mereka baik yang langsung bersandar kepada nilai-nilai agama Islam maupun yang tidak. DPRD Sumatera Barat misalnya dalam rangka menegakkan nilai yang telah berakar lama dalam masyarakat Minangkabau yakni “Adat basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah, Syara’ mangato Adat mamakai” telah mengeluarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberantasan Penyakit Maksiat. Ranperda ini antara lain memuat ketentuan yang melarang perempuan keluar malam tanpa disertai muhrimnya (pasal 10 ayat 3) dan larangan tindakan porno yakni semua jenis kegiatan atau perbuatan yang merangsang nafsu birahi termasuk pakaian perempuan yang membuka aurat dan pakaian yang terlalu ketat dengan memperlihatkan postur tubuh yang membangkitkan nafsu laki-laki yang melihatnya (pasal 1 dan penjelasannya).

Tidaklah mudah menguraikan persoalan kemitraan laki-laki dan perempuan dengan menunjukkan berbagai sumber ajaran. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pendapat, terutama dalam hal memahami teks-teks keagamaan, bahkan mungkin teks apapun, yang dalam penafsirannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya ialah faktor tingkat pengetahuan, latar belakang pendidikan, budaya serta kondisi sosial masyarakat. Belum lagi, diakibatkan oleh kesalahpahaman dalam memahami latar belakang teks dan sifat dari bahasannya.

Harus diakui bahwa dalam beberapa hal terkadang cara pandang yang disodorkan oleh laki-laki kurang objektif dalam memahami persoalan perempuan. Namun, lebih berbahaya adalah apabila perempuan sendiri menampilkan cara pandang yang tidak objektif atas dirinya sendiri.

Akan tetapi sebagai perempuan yang muslim, saya berusaha bergumul dengan berbagai pemikiran dan argumentasi perawi hadis, belum lagi apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an serta konteks sosial budaya di mana Islam itu dilahirkan hingga merambahkan ajaran-ajarannya sampai di Indonesia. Konteks itu sendiri menurut saya tidaklah senetral yang dibayangkan. Karena ia selalu berafiliasi dengan budaya setempat. Meski agak terseok-seok saya berusaha telaten dan rajin mengumpulkan dan mengklasifikasikan berbagai pandangan, akhirnya saya menyodorkan buku ini kepada pembaca.

Apalagi akhir-akhir ini konsep tentang *kodrat* dan *fitrah* memperoleh banyak perhatian utama dari sejumlah sarjana dan aktifis yang mencoba melakukan tafsir ulang terhadap teks-teks kitab suci dengan pendekatan analisis gender. Upaya pembongkaran ini dilakukan setidaknya melalui tiga hal antara lain : *Pertama*, pembongkaran terhadap makna "kodrat" bagi perempuan. *Kedua*, membongkar pemahaman lama tentang argumentasi pembagian kerja secara seksual. *Ketiga*, analisis ini membuka ruang untuk menelusuri akar-akar sejarah sosial mengapa muncul subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan ketidakadilan terhadap perempuan seraya mengenali kekuatan diri untuk dapat mengorganisir kekuatan kolektif. Gagasan ini menyiratkan bahwa jika kita hendak mencari jalan keluar bagi

keterbelakangan atau subordinasi perempuan, maka harus ada yang berubah dalam hubungan-hubungan dan ideologi gender serta hubungannya dengan kepemimpinan perempuan.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala LP2M IAIN Kediri, teman-teman sejawat di LP2M, teman-teman di Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam dan mahasiswa-mahasiswa saya yang telah pula membantu beberapa riset dalam buku ini.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada orang-orang yang paling dekat di hati saya, yaitu orang tua saya, Alm. Bapak Mulyadi, yang telah memberikan cinta dan ketulusannya atas pengertian mendalam sehingga saya berhasil menyelesaikan buku ini. Tanpa dukungan beliau, buku ini belum tentu terwujud.

Kepada Allah, saya mohon semoga mereka diberi limpahan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikannya itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya. *Amin Ya Mujib al-Sa'ilin.*

Kediri,

Oktober 2021

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya>' nisbat (ya>'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan atasnya. Contoh:

أحمدية ditulis *Ah}madi>yah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya>' nisbat* ditulis double hurufnya. Contoh:

دَلّ ditulis *dalla*

C. Ta>' Marbut}ah

1. Bila dimatikan ditulis "ah". Contoh:

جماعة ditulis *jama>'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *Mud}a>f*), maka ditulis "at". Contoh:

نعمة الله ditulis *ni'mat Alla>h*

D. Vocal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vocal panjang (*madd*)

A panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

F. Bunyi huruf dobel

Bunyi huruf dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”, masing-masing untuk أي dan أو.

G. Kata sandang *alif + la>m*

Jika terdapat huruf *alif + la>m* yang diikuti huruf *qamari>yah* maupun diikuti huruf *shamsi>yah*, maka huruf *alif + la>m* ditulis al-. Contoh:

الجامعة ditulis *al-Ja>mi'ah*

H. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata. Contoh:

شيخ الإسلام ditulis *Shaikh al-Isla>m*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti kata ijmak, nash, hadis, dll, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

PENDAHULUAN

BAB I. KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

BAB II. MENELISIK AKAR SEJARAH GENDER DI INDONESIA

2.1. Teologi Gender di Indonesia

2.2. Meraih Emansipasi

2.3. Pergerakan Perempuan

2.4. Nalar Publik Tentang Islam, Hukum, dan Kesetaraan

BAB III. FATWA DAN DALIL PEREMPUAN

3.1. Asal-Usul Kejadian Perempuan dalam Al-Qur'an

3.2. Kedudukan Perempuan Dalam Hadis

BAB IV. PASANG SURUT GERAKAN PEREMPUAN ISLAM

4.1. Perempuan dan Kebangkitan Islam

4.2. Masa Transisi

BAB V. ORGANISASI PEREMPUAN ISLAM INDONESIA

5.1. Organisasi Perempuan dan Islam

5.2. Fatayat NU dan Perempuan Islam Progresif

BAB VI. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

PENDAHULUAN

Pemimpin perempuan menjadi pemegang kekuasaan di pemerintahan belum berarti impian perempuan untuk menjadi setara dengan laki-laki di berbagai dinamika kehidupan telah tercapai. Sejarah mengenal Margaret Thatcher dan bermunculannya sederet politisi perempuan ternama, sebut saja Theresa May, Angela Merkel, Hillary Clinton dan di dalam negeri sendiri kita pernah memiliki Megawati sebagai presiden. Hal ini seringkali direspon sebagai salah satu bantu ikon feminis ? Mari kita cermati dengan skeptis. Pemimpin perempuan dapat dikategorikan sebagai ikon feminis jika memiliki rekam jejak politik yang tentunya dekat dengan upaya perlindungan hak-hak perempuan. Hak-hak tersebut antara lain meliputi hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak keterwakilan dalam politik, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara, hak mendapatkan perlindungan di wilayah konflik dan bencana, serta kebebasan beragama dan perlindungan hukum. Berikut ini beberapa rekan jejak para pemimpin perempuan tersebut.

Margaret Thatcher merupakan perdana menteri perempuan pertama di Inggris. Ia menjadi panutan bagi publik terutama kalangan perempuan di Inggris yang percaya tidak ada mimpi yang tidak bisa diraih. Namun di saat yang bersamaan publik perempuan di Inggris tak pernah mengingatnya sebagai sosok yang feminis. Hal ini dikarenakan beberapa agenda politiknya tak pernah menyentuh hak-hak hidup perempuan dan anak-anak. Ia juga tak pernah merekomendasikan kandidat perempuan untuk duduk di dalam parlemen selama 11 tahun masa jabatannya. Salah satu kebijakannya yang paling diingat kala itu adalah saat Thatcher menghilangkan jatah susu gratis bagi anak-anak sekolah dasar usia 7 tahun di Inggris. Oleh karena kebijakannya itu, ia dijuluki “Margaret Thatcher, The Milk Snatcher.” Sebagai seorang perdana menteri perempuan, Ia tidak terlihat lembut sehingga karakternya

menjadi tampan bagi publik yang menganggap bahwa perempuan dekat dengan gambaran kolaboratif, damai dan merawat atau mendidik. Thatcher sangat berhati-hati dalam bertindak sebab ia menghindari stereotip politik perempuan dan sikapnya itu dibuktikan saat ia menolak adanya biaya perawatan anak dimasukkan ke dalam pajak dan mengatakan bahwa pemerintah tidak harus memosisikan diri sebagai “*Big Brother*” pada isu-isu sosial.

Theresa May adalah perdana menteri perempuan terpilih kedua setelah Margaret Thatcher di Inggris. Kemenangannya di dalam pemilu juga tak menimbulkan efek selebrasi kaum feminis. Walaupun ia menyatakan dukungan terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis dan menentang UU 28 yang melarang sekolah mempromosikan nilai-nilai homoseksualitas, serta menguatkan implementasi hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, di waktu yang bersamaan ia justru menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap pengadaan fasilitas pengobatan bagi migran perempuan serta menolak mengakhiri masa penahanan bagi narapidana yang sedang hamil di Pusat Penahanan Imigrasi Yarl’s Wood. Sebagai sosok yang pernah menjabat sebagai Menteri untuk Perempuan dan Kesetaraan, May dikritik oleh Partai Buruh karena mengabaikan upaya terkait pengurangan kesenjangan kelas dengan membuat kebijakan penghematan fiskal yang berdampak pada perempuan. Memang Theresa May berasal dari partai konservatif garis keras, dia juga mendukung pernikahan sesama jenis dan menentang rasisme namun sikapnya yang kurang mendukung kesetaraan perempuan membuatnya tidak cukup disebut sebagai seorang feminis.

Tidak sedikit publik perempuan di Amerika Serikat yang sebenarnya menginginkan Hillary Clinton untuk memenangkan pemilihan presiden beberapa minggu lalu dan jika ia terpilih maka tiga penguasa perekonomian terbesar di dunia yakni AS, Jerman dan Inggris kesemuanya adalah perempuan. Sebagaimana dalam kampanyenya, Hillary Clinton selalu mencanangkan agenda politik yang menjamin kehidupan publik perempuan di AS. Namun sepertinya Hillary Clinton harus menelan pil pahit kealahannya. Selain citranya yang lekat dengan isu korupsi dan

skandal e-mail semasa menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton tidak termasuk ikon feminis yang populer. Pasalnya ia pernah melontarkan ucapan yang menyinggung banyak perempuan yang memilih untuk bekerja di rumah. Pada tahun 1992 untuk menjatuhkan lawan politik suaminya pada pemilihan presiden, Jerry Brown yang kala itu menyerang posisinya sebagai istri seorang politikus, ia mengatakan bahwa ia lebih memilih untuk berkarier ketimbang berdiam diri di dalam rumah meminum teh dan membuat kue dan ia pun sukses menuai celaan karena dianggap menghina kaum perempuan. Selain itu publik juga mengamati sikap Hillary terhadap skandal Monica Lewinsky yang menimpa suaminya. Hillary Clinton dianggap tidak cukup berpihak pada perempuan dengan terus menutupi kasus tersebut. Hingga Hillary berpidato pada *United Nations Fourth World Conference on Women*, ia berucap “*Women’s Rights are Human Rights*” yang menarik banyak simpati kalangan perempuan.

Megawati Soekarnoputri adalah presiden perempuan terpilih pertama di Indonesia. Ia merupakan sosok yang dianggap simbolik, inspiratif dan berani melawan rezim pemerintahan Orde Baru yang represif kala itu. Terpilihnya Megawati menjadi presiden mengawali tonggak sejarah bagi kesetaraan gender dan emansipasi wanita di tengah-tengah budaya patriarki Indonesia yang masih sangat kental. Namun semasa ia menjabat menjadi presiden pada rentang periode 2001 - 2004, banyak isu-isu perempuan yang menyita perhatian masyarakat tetapi kurang mendapat perhatian yang berarti dari pemerintah, sebut saja kasus Buyat, kasus TKI Nunukan, dan nasib buruh perempuan yang bekerja di luar Indonesia. Pada awal tahun 2000-an, pengiriman buruh migran Indonesia keluar negeri didominasi oleh perempuan dan seiring meningkatnya jumlah tersebut maka bertambah pula kasus diskriminasi dan kekerasan yang menimpa buruh perempuan. Pemerintahan Megawati dinilai tidak menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perbaikan nasib perempuan dan anak-anak khususnya yang berada dalam kondisi rentan seperti di pengungsian dan daerah konflik. Terlebih menurut pengamat, Megawati dianggap menguatkan kembali peran militer dalam politik Indonesia dan

secara langsung berkontribusi besar terhadap berbagai pelanggaran HAM terutama kekerasan perempuan. Pembahasan peran perempuan begitu penting dalam kehidupan bernegara? Menurut laporan Dana Moneter Internasional (IMF), negara dengan partisipasi angkatan kerja perempuan yang setara dengan laki-laki mampu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) negara yang bersangkutan. “*Gender and Security Sector Reform*” di mana perempuan dituntut untuk lebih banyak berperan ke dalam sebuah operasi perdamaian dunia terutama ketika terjadi masalah *gender based violence* yang seringkali terjadi di zona konflik, suatu aksi kekerasan yang banyak menimpa perempuan dan anak-anak (Kunz 2014). Karakter feminin yang ada pada perempuan dipandang dapat menjadi sebuah pendekatan yang mampu menghasilkan *output* yang berbeda dari laki-laki yang cenderung maskulin dalam hal pencarian akar konflik hingga tahapan penyelesaiannya. Lebih jauh lagi, kandidat politik perempuan dan pejabat terpilih terhadap kehidupan pemilihan perempuan di region pemilihan, kandidat perempuan cenderung memfokuskan agenda pada isu-isu seperti: kesetaraan gender, perawatan anak, pendidikan, aborsi, dan upah minimum. Sayangnya hal tersebut tidak mutlak selalu terjadi. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa baru-baru ini perempuan cenderung menunjukkan gaya kepemimpinan politik yang lebih kooperatif dan melebur dalam kemaskulinitas dunia politik. Perdebatan juga datang dari studi yang mengatakan bahwa jenis kelamin legislator sebenarnya tidak berefek secara langsung terhadap penyelesaian isu-isu perempuan. Demikian pula, apabila partisipasi 70 persen laki-laki di dalam kongres diganti dengan perempuan dengan persentase yang sama belum tentu akan ditemukan perubahan apa-apa sebab agenda politik ditentukan seluruhnya oleh identifikasi partai dan bukan berdasarkan gender. Kemunculan kandidat perempuan dapat menjadi model panutan dan inspirasi bagi perempuan lain.

Kajian tentang gender dalam Islam agaknya mulai mengalami perhatian yang cukup serius akhir-akhir ini. Terbukti dengan semakin banyaknya literatur-literatur yang menyajikan pembahasan tentang gender dalam Islam, terlepas apakah literatur yang tersajikan tersebut beraliran konservatif, moderat, maupun kontemporer. Hal ini

dapat disebut sebagai indikasi bahwa pembahasan tentang gender dan Islam di Indonesia memiliki prospek yang cukup menggembirakan. Hal ini akan sangat menarik apabila kajian tentang gender dalam dunia keislaman tak hanya melibatkan suara perempuan saja, namun telah merambah wacana yang didengung-dengungkan oleh kaum laki-laki pula. Bahkan, Prof. Dr. Musdah Mulia, intelektual perempuan muslim dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan bahwa ternyata dalam merespon isu gender, laki-laki memiliki perhatian yang lebih serius bila dibandingkan perempuan. Hal ini berarti kesadaran akan realitas gender yang timpang dan tanggung jawab untuk mengubahnya bukan hanya dirasakan oleh perempuan, juga oleh laki-laki. Meskipun demikian, kalau boleh berterus-terang beberapa pemikiran para intelektual laki-laki tentang gender terkadang berkesan menyudutkan perempuan dan subjektif berdasarkan kepentingan laki-laki. Namun, kiranya ada yang lebih menyedihkan, daripada itu, yakni perempuan yang menuliskan isu perempuan dengan sudut pandang yang mewakili kepentingan laki-laki.

Buku yang sedang Anda baca ini adalah buku yang disodorkan oleh seorang perempuan yang mencoba memberikan tawaran wacana bagaimana gender dalam Islam saat ini tengah berkembang. Saya berharap tulisan ini bisa memberikan kesan objektif terhadap pemikiran gender dalam Islam, meskipun dalam versi ukuran penulis. Terutama bagaimana kegamangan, keyakinan sekaligus pentelaahan penulis mencoba untuk mendekati pemaknaan *fiqh al-nisa'* untuk membuat gender terkonstruksi menjadi pemahaman yang lebih *common sense* dalam dunia keislaman.

Bagi saya, terbitnya buku ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk berpartisipasi dalam meramaikan khazanah pemikiran gender dan Islam bersama para pemikir lain, terutama posisi kepemimpinan perempuan dalam Islam. Oleh karena itu, saya begitu bersyukur sekaligus berterima kasih pada rekan-rekan dan kolega-kolega saya di LP2M IAIN Kediri yang telah memberikan peluang bagi saya mewujudkan angan-angan saya ini menjadi karya yang bisa dibaca oleh publik.

Bagi saya, tugas ini bukan hal yang mudah. Membuat *frame* tentang gender dalam Islam tidaklah mungkin tanpa menyebut sejarah perempuan itu sendiri, terutama dalam sejarah Arab atau Timur Tengah. Berbagai literatur sejarah Arab atau Islam yang saya temui ketika melakukan riset-riset kecil sekitar dua tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa literatur-literatur tersebut mulai dielaborasikan dengan berbagai perspektif feminis kontemporer Barat, dan dalam pemahaman tertentu, kemudian dipertentangkan dengan apa yang dialami oleh perempuan Arab. Inilah yang membuat saya menjadi tidak mudah dalam menelusuri akar permasalahan isu-isu terpenting yang layak saya tulis sebagai sesuatu yang pantas dianggap objektif. Hal ini dikarenakan pengalaman saya sebagai perempuan dalam memahami konstruk gender lebih banyak dipengaruhi oleh konsep barat yang sering dikategorikan lebih moderat, alih-alih saya memberikan suguhan berupa sebuah sinopsis panjang dari berbagai pendekatan mutakhir bergaya kontemporer ihwal kondisi-kondisi material perempuan dalam berbagai kurun waktu sejarah Arab Timur Tengah. Di sepanjang sejarah Islam, bangunan, institusi, dan pola pikir yang digunakan masyarakat muslim merupakan kurun awal bagaimana wacana Islam yang menjadi inti telah memainkan peranan sentral dalam menafsirkan kedudukan perempuan dalam masyarakat muslim. Hal inilah yang agaknya mulai menguatkan gerakan-gerakan Islam dewasa ini, yang mendorong pelembagaan kembali berbagai kajian hukum dan praktik yang dikemukakan dalam wacana Islam inti, menjadikan penelitian atas warisan tentang perempuan dan gender tampak mendesak dan relevan untuk kita kaji ulang.

Feminisme merupakan teori yang berusaha menganalisis berbagai kondisi untuk membentuk kaum perempuan dan menyelidiki beragam jenis pemahaman kehidupan mengenai artinya menjadi perempuan.¹ Tujuan awal teori ini adalah untuk kepentingan politis gerakan perempuan, yaitu kebutuhan memahami subordinasi dan pengucilan perempuan dalam berbagai wilayah kultural dan sosial. Artinya feminisme dalam hal ini tidak semata-mata merupakan aktivitas intelektual belaka

¹ Diunduh dari : [www.komnas.org.file:///D:/Downloads/feminisme dalam Islam.htm](http://www.komnas.org.file:///D:/Downloads/feminisme%20dalam%20Islam.htm).

yang bersifat abstrak dan terpisah dari kehidupan kaum perempuan, tetapi ia merupakan sebuah gerakan yang bermaksud menjelaskan kondisi ketertindasan yang dialami perempuan serta melakukan perubahan pembebasan dari ketertindasan itu.

Feminisme Islam mendasarkan kerangka kerjanya pada sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan seperangkat Hukum Islam (Barlas, 2005: 27). Al-Qur'an bagi umat Islam merupakan serangkaian teks yang diyakini sebagai perwujudan dari wacana ilahi. Ia diyakini sebagai sumber kebenaran dan sekaligus untuk mewujudkan kebenaran tersebut dalam bentuk tindakan (Barlas, 2005; 86). Sebagai wacana Ilahi, Al-Qur'an tidak bisa ditiru, diubah maupun dipalsukan. Hal yang dapat berubah adalah pemahaman dan penafsiran atasnya.

Menurut Amina Wadud (1990; 3) terdapat tiga kategori dan jenis penafsiran terhadap Al-Qur'an antara lain :

1. Tafsir tradisional. Penafsiran ini ditulis secara eksklusif oleh kaum laki-laki dan hanya pengalaman laki-lakilah yang dimasukkan dalam perspektif penafsiran tersebut. Sementara pengalaman, visi dan perspektif perempuan ditiadakan atau ditafsirkan menurut pandangan laki-laki. Pada periode kritis, tidak terdengarnya suara perempuan pada perkembangan Al-Qur'an sama sekali tidak jadi bahan perhatian, malah secara keliru hal ini disamakan dengan ketiadaan suara perempuan dalam ayat Al-Qur'an itu sendiri.
2. Tafsir Modern. Penafsiran kedua ini merupakan reaksi pemikir Islam modern terhadap sejumlah hambatan besar yang dialami perempuan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang penafsiran tersebut dianggap sebagai isi sesungguhnya di Al-Qur'an.² Meskipun terlihat para pemikir tersebut seringkali menggunakan ide-ide rasionalis dan feminis, tetapi mereka tidak menggunakan analisis Al-Qur'an yang komprehensif, maka kesan yang cenderung membenarkan dan mempertahankan perempuan pada posisi yang tidak

² Ibid.

wajar. Maka dari kedua penafsiran di atas ini perempuan memiliki alasan yang kuat untuk menentangnya.

3. Metode penafsiran dengan menggunakan pendekatan *hermeneutik*, yaitu metode penafsiran yang di dalam pengoperasiannya memperoleh kesimpulan maka suatu teks (ayat) yang selalu berhubungan dengan tiga aspek teks itu masing-masing adalah :

(1) Dalam konteks apa suatu teks ditulis; 2) Bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut; dan 3) bagaimana keseluruhan *weltanschauung* atau pandangan hidupnya. Artinya, dalam konteks ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan *hermeneutik* adalah : darimana teks itu diperoleh; bagaimana otentisitas teksnya, teks aslinya dari bahasa apa, dan siapa yang menerjemahkannya. Dengan metode penafsiran *hermeneutik* inilah sejumlah teorisasi feminis muslim melakukan penafsiran Al-Qur'an yang di dalamnya terkandung pengalaman perempuan dan tanpa *stereotype* yang telah dibuat dalam kebanyakan penafsir kaum laki-laki.

Selain, Al-Qur'an, sumber lain yang menjadi perhatian feminisme Islam adalah hadis. Hadis bisa diartikan sebagai perkataan atau cerita-cerita yang merujuk kepada ucapan dan perilaku Nabi Muhammad. Catatan-catatan tersebut mulai dihimpun lebih dari seabad wafatnya Nabi dan baru tuntas setelah tiga abad kemudian. Kumpulan hadis yang ditulis oleh Bukhori (870 M) dipandang sebagai hadis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena penulisan yang ia lakukan menggunakan metode ilmiah yang mewawancarai 1080 orang dan berhasil mengumpulkan hadis sebanyak 600.000 hadis. Ada sekitar 6 karya yang dianggap resmi oleh beragam aliran muslim dan karya-karya tersebut merupakan sejarah literatur yang mencatat secara rinci apa yang dikatakan dan diperbuat Nabi. Hadis lalu menjadi sumber hukum kedua dan tolok ukur untuk membedakan kebenaran dan

kebatilan, halal dan haram. Keduanya memiliki kontribusi membentuk etika dan nilai-nilai muslim.³

Dalam kaitan tersebut, Mernissi menunjukkan bahwa hadis terkait perempuan-juga kekuasaan- lebih banyak yang palsu daripada yang asli.⁴ Pemalsuan hadis ini terjadi karena perdebatan pergantian pemimpin untuk menggantikan Nabi Muhammad Saw pasca wafatnya beliau. Pertikaian soal suksesi ini diwarnai pencarian dalil pembenaran melalui ucapan-ucapan Nabi untuk mendukung kepentingan kekuasaannya, lebih-lebih setelah berakhirnya masa kepemimpinan khalifah empat (*Khulafaur Rasyidin*) dan diganti kepemimpinan dalam bentuk kerajaan (imperium), hadis dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan politik dan ekonomi. Dalam situasi yang seperti ini, wacana keagamaan didominasi oleh hadis-hadis yang mengabsahkan privilese-privilese tertentu dan memapankan kedudukan pemiliknya. Praktik ini terjadi sedemikian rupa hingga generasi pertama kaum muslim mulai merasakan adanya kebutuhan untuk menciptakan disiplin ilmu untuk mendeteksi pemalsuan hadis (Mernissi, 1991; 44). Ilmu ini disebut *mushthala'tul hadist*, yakni disiplin ilmu yang berusaha memberikan informasi mengenai siapa periwayat dan biografi hidup si periwayat hadis tersebut. Pemberian informasi ini semata-mata untuk memastikan bahwa si periwayat tersebut bisa dipercaya dan jauh dari kebohongan.

Selain Al-Qur'an dan Hadis, sumber ketiga yang membentuk nilai dan norma umat Islam, adalah Hukum Islam (*fiqh*). Hukum Islam adalah upaya formulasi hukum yang menerjemahkan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang dilakukan melalui proses *ijtihad* (pemikiran independen). Hukum Islam ini dirumuskan pada abad ke-7 di bawah kepemimpinan Kekhalifahan Bani Umayyah (661-750 M) dan Kekhalifahan Bani Abbasiyah (750-1258 M) ketika Islam mulai menyebar kepelbagai wilayah. Pelopor formulasi hukum Islam pertama adalah Imam Syafi'i (770-819 M) yang juga disebut sebagai pendiri hukum Islam Mazhab Syafi'i.

³ Mernissi, 1991: 1.

⁴ Ibid.

Beberapa sarjana Muslim feminis yang melakukan studi terhadap hukum Islam diantaranya Ashgar Ali Engineer dan Ziba Mir-Hosseini (1994). Ali Engineer, misalnya, melakukan kritik terhadap kodifikasi hukum Islam (*fiqh*) yang dalam pandangannya mengerdilkan perempuan. Menurutny, banyak tema-tema keagamaan yang berkaitan dengan perempuan, seperti purdah, poligami, ketaatan terhadap suami yang perlu diperbarui dan bahkan ditinggalkan. Jika meninggalkannya, tidak berarti meninggalkan ajaran Islam yang bersifat teologis melainkan hal yang bersifat sosiologis. Dalam kaitan ini, banyak orang Islam menganggap bahwa yang bersifat sosiologis dipandang sebagai hal yang bersifat teologis. Padahal dalam banyak hal, aturan-aturan dalam Islam dibentuk lebih banyak berdasarkan pertimbangan sosiologis daripada teologis (Engineer, 1994).

Sementara Mir-Hosseini, feminis Muslim asal Iran yang melakukan studi terhadap hukum Islam menyatakan bahwa ada tiga pilihan umat Islam di negara-negara Muslim menyikapi produk hukum modern barat, salah satunya adalah mempertahankan hukum Islam, terutama hukum keluarga yang menjadi benteng terakhir dari pertahanan tradisi hukum Islam. Hukum keluarga tersebut meliputi pengaturan; pernikahan; perceraian; mahar; pembatalan pernikahan; perwalian hak asuh anak dan warisan. Pada hampir semua negara-negara muslim, hukum keluarga Islam dipertahankan sebagai bagian dari hukum modern. Setidaknya, ada dua alasan mengapa hal ini terjadi. *Pertama*, dipertahankan hukum Islam tentang keluarga sebagai bentuk kompromi politik penguasa terhadap para ulama penjaga tradisi. *Kedua*, hukum keluarga dalam perspektif liberal barat merupakan ranah privat, dan karena itu secara politik ia kurang dianggap penting dalam tatanan hukum kolonial barat. Hanya saja, hukum keluarga berbasis pada hukum Islam ini menyisakan persoalan tersendiri bagi perempuan, yaitu ia mengandung muatan deskriminatif dengan memberikan pelbagai keistimewaan pada laki-laki seperti hukum perceraian

dan poligami di satu sisi, dan pada sisi lain menempatkan perempuan pada posisi inferior.⁵

Hukum Islam dan keluarga merupakan suatu hukum dengan ideologi yang melanggengkan pelbagai pembatasan terhadap perempuan. Perubahan pada hukum ini ditentang pada tingkat teori, tetapi diakomodasi dan didorong pada tingkat praktik sebagaimana yang terjadi di Iran dan Maroko. Inilah yang diteorisasikan oleh Ziba ke dalam tiga kelompok; pertama **patrifocal**, yaitu menerima hukum keluarga Islam dalam cara pandang yang melanggengkan ideologi patriarki; kedua, **matrifocal**, yaitu menolak sepenuhnya hukum tersebut; ketiga, **bifocal**, yaitu memodifikasi hukum tersebut dengan mengadopsi pelbagai situasi sosial yang tidak relevan lagi dengan konteks zamannya, terutama mempertimbangkan suara dan pengalaman perempuan dalam formulasi hukum tersebut. Dalam kaitan ini, pada 13-17 Februari 2009, gerakan perempuan untuk mereformulasi hukum keluarga Islam yang bersifat internasional telah diluncurkan di Malaysia atas inisiatif 11 negara yang dilaksanakan oleh *Sister in Islam* (SIS) . Di Indonesia, jauh sebelumnya telah lahir gerakan perempuan berbasis komunitas Islam yang berupaya melakukan reformulasi terhadap hukum Islam dengan melakukan tafsir ulang dengan pendekatan kritis terhadap Al-Qur'an dan Hadis.

Salah satu penafsiran yang hingga kini banyak mendapat perdebatan yang belum usai adalah mengenai tema kepemimpinan perempuan, mulai dari kepemimpinan dalam rumah tangga, kepemimpinan sosial ekonomi, kepemimpinan negara dan kepemimpinan sholat. Ayat Al-Qur'an yang sering dipakai adalah "Laki-laki adalah *Qowwam* dan bertanggung jawab terhadap kaum perempuan, karena Allah telah memberikan kelebihan (kekuatan) pada yang satu atas yang lain; dan karena mereka memberi nafkah dari harta mereka." (QS, 4: 34).

⁵ Diunduh dari : www.komnas.org. file:///D:/Downloads/feminisme dalam Islam.htm.

Kata *qowwam* merupakan kata yang menjadi sumber perdebatan. Para ahli tafsir klasik dan beberapa tafsir modern mengartikan kata ini sebagai: pemimpin, penguasa, yang memiliki kelebihan atas yang lain, dan pria menjadi pengelola masing-masing perempuan. Maka menjadi tidak mengherankan bila kemudian timbul pandangan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan ditempatkan sebagai pengikut saja.

Menurut sejumlah ahli tafsir yang memiliki perspektif feminis, menjadikan ayat di atas sebagai dasar untuk melarang perempuan menjadi pemimpin adalah tidak relevan. *Pertama*, ayat ini turun dalam konteks hubungan suami istri, dan bukan dalam konteks kepemimpinan. *Kedua*, menghubungkan ayat ini untuk melarang perempuan menjadi pemimpin adalah sebuah keangkuhan yang bertentangan dengan konsep dasar Tuhan menciptakan manusia; laki-laki dan perempuan untuk menjadi khalifah (pemimpin) di muka bumi dan untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab, dengan mempersatukan akal yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia laki-laki dan perempuan.

Ketiga, konteks ayat ini turun berkaitan dengan kuatnya kecenderungan kekerasan domestik dalam rumah tangga pada masyarakat Arab pra Islam. Oleh karena itu, makna yang cukup netral terhadap kata ini adalah **pencari nafkah, penopang ekonomi, atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan**. Sebab ayat ini berhubungan konteks ketika perempuan melaksanakan tugas kodratnya mengandung dan melahirkan, adalah tidak adil bila menambahkannya dengan beban mencari nafkah. Ketika si istri harus merawat kehamilannya dan mempersiapkan kelanjutan generasi manusia, maka suamilah yang harus menyediakan sarana pendukung (Yusuf Ali; 1983; Muhsin; 1992; Hassan; 1995).

Dalam kepemimpinan politik dan publik, Mernissi meluruskan pemahaman keagamaan yang mengucilkan perempuan di ranah politik dan menolak kepemimpinan perempuan dalam wilayah publik. Dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap hadis, ia melakukan penelitian dan menyelidiki

kualitas moral periwayat hadis dan memeriksa kembali rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Salah satu hadis yang ia teliti dan menjadi legitimasi untuk mengucilkan perempuan dari ranah politik adalah : *“Tidak akan berjaya suatu kaum/masyarakat jika kepemimpinannya diserahkan kepada perempuan.”* Hadis ini lalu mempertanyakan kembali kebenarannya dengan memunculkan pertanyaan: dalam konteks dan momentum apa hadis itu muncul ? Siapa periwayat hadis tersebut ? Mengapa periwayat hadis tersebut merasa perlu memunculkan hadis itu ? (Mernissi, 1994: 74).

Dari penyelidikan historis kritis yang dilakukan Mernissi terdapat fakta hadis itu diucapkan Nabi Muhammad untuk menggambarkan negeri Persia yang mendekati ambang kehancuran dengan dipimpin oleh seseorang yang tidak mempunyai kualitas memadai. Di samping itu, hadis ini dikemukakan kembali oleh perawinya, Abu Bakrah, ketika ia melihat ada tanda-tanda perpecahan di kalangan umat Islam karena peristiwa perang Siffin (unta) antara Khalifah Ali dan Siti Aisyah. Pada saat itu ia dihadapkan pada sebuah dilema: Apakah ia harus memikat Ali yang merupakan pemimpin (Khalifah) yang sah atau Aisyah, istri Rasulullah yang sangat dicintai dan disayangi? Bagi Abu Bakrah, memihak pada salah satu diantara keduanya bukan pilihan yang bijaksana, maka ia menggunakan argumentasi gender sebagai alat untuk menghindarkan pertikaian dengan cara mengingat kembali ucapan nabi yang disampaikan 23 tahun sesudah meninggalkannya. Hadis ini pun memiliki kecacatan tersendiri karena hanya diriwayatkan oleh satu orang, yaitu Abu Bakrah, dimana menurut ahli Hadis, jika Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh satu orang (hadis ahad), maka hadis tersebut harus diragukan keotentikannya.

Beberapa studi dan penelitian yang penulis kembangkan dalam buku ini mencoba menjawab tentang bagaimana kontestasi kepentingan Islam dengan agama masuk di Indonesia dengan membawa simbol-simbol budaya Timur Tengah mencoba berhadap-hadapan dengan budaya lokal. Belum lagi bagaimana modernitas saat ini juga merupakan isu yang sedang dihadapi oleh kinerja

identitas dalam berbudaya, termasuk membentuk identitas muslimah yang terkadang bersinggungan dengan berbagai kepentingan pasar. Maka kajian gender dan Islam saat ini pun mulai mendapatkan perhatian yang cukup besar dari kalangan akademisi maupun peneliti.

Diah Handayani

Islam dan Kepemimpinan Perempuan

Diah Handayani

Islam dan Kepemimpinan

Perempuan

Islam dan Kepemimpinan Perempuan

Sejarah menggambarkan pandangan hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui keberadaan seorang perempuan menjadi kepala negara. Hal ini berangkat dari pandangan masyarakat dan politisi bahwa persoalan kepemimpinan politik (khususnya untuk jabatan kepala negara) di Indonesia sebenarnya tidak perlu mempertentangan soal gender, tetapi yang lebih penting adalah aspek kualitas. Disamping itu, aturan yang ditetapkan pemerintah dalam sistem pemilihan anggota legislatif (caleg) untuk pemilihan tahun 2009 menetapkan bahwa keterwakilan perempuan dalam satu partai harus memenuhi kuota sebesar 30%. Aturan ini semakin menegaskan peran perempuan dalam berpolitik di Indonesia. Namun, permasalahan gender tidak terlepas dari kontroversi dikalangan masyarakat, khususnya pandangan Islam terhadap kedudukan perempuan sebagai kepala negara.

Konsep tentang *kodrat* dan *fitrah* memperoleh banyak perhatian utama dari sejumlah sarjana dan aktifis yang mencoba melakukan tafsir ulang terhadap teks-teks kitab suci dengan pendekatan analisis gender. Upaya pembongkaran ini dilakukan setidaknya melalui tiga hal antara lain: Pertama, pembongkaran terhadap makna "*kodrat*" bagi perempuan. Kedua, membongkar pemahaman lama tentang argumentasi pembagian kerja secara seksual. Ketiga, analisis ini membuka ruang untuk menelusuri akar-akar sejarah sosial mengapa muncul *subordinasi*, *marginalisasi*, kekerasan, dan ketidakadilan terhadap perempuan seraya mengenali kekuatan diri untuk dapat mengorganisir kekuatan kolektif. Gagasan ini menyiratkan bahwa jika kita hendak mencari jalan keluar bagi keterbelakangan atau subordinasi perempuan, maka harus ada yang berubah dalam hubungan-hubungan dan ideologi gender serta hubungannya dengan kepemimpinan perempuan.



IAIN KEDIRI PRESS
Jl. Sunan Ampel No.7 Ngronggo Kediri
Telp. (0354) 689282, Faks. 686564

ISBN 978-623-7682-05-9

